



**KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAITENG MULIA
NOMOR : 412.31 /29/ BUMDes / 2022**

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS BUMDES

“PERMATA MULIA”

PERIODE TAHUN 2022-2025

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk berjalannya BUMDesa “PERMATA MULIA” perlu dibentuk Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas;
 - b. Bahwa Susunan Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUMDes “PERMATA MULIA” dipilih melalui Forum Musyawarah Desa;
 - c. Berdasarkan Pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 7. Qanun Desa Amaiteng Mulia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Revisi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUMDesa
"PERMATA MULIA" Periode Tahun 2022-2025;

Kedua : Pelaksana Operasional, mempunyai tugas dan kewajiban
sebagai berikut:

- 1) mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- 2) membuat analisa kelayakan usaha BUMDesa dari tiap-tiap unit usaha dan diajukan kepada penasehat sebagai bahan evaluasi.
- 3) mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
- 4) memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa dan/atau antar Desa.
- 5) menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
- 6) membuat laporan keuangan dan progres kegiatan bulanan, tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- 7) menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 8) menyampaikan pertanggungjawaban akhir tahun dan perencanaan awal tahun melalui forum Musyawarah Desa paling telat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- 9) Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.

Ketiga : Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:

- 1) merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDesa.
- 2) melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUMDesa termasuk pelaksanaan rencana kerja, AD/ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) memeriksa aktivitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUMDesa.

- 4) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan, evaluasi kepada Penasehat.
- 5) melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan Penasehat.
- 6) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan dari pengelolaan BUMDesa.

Keempat : Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUMDesa berhak untuk mendapatkan tunjangan dari keuntungan bagi hasil usaha, tunjangan dan keuntungan sebagaimana tersebut diatur dalam AD/ART/BUMDesa.


Kelima : Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas BUMDesa Pengelolaan "**PERMATA MULIA**" Daftar nama dan jabatan sebagaimana terlampir dengan surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tiada terpisahkan dari keputusan ini.


Keenam : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil Keuangan Badan Usaha Milik Desa "**PERMATA MULIA**".

Ketujuh : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Amaiteng Mulia

Pada Tanggal : 19 Oktober 2022

Kepala Desa Amaiteng Mulia, 



M U L Y A D I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Amaiteng Mulia
Nomor : 412.31 / 29 / BUMDes / 2022
Tanggal : 19 Oktober 2022
Tentang : Susunan Pelaksana Operasional dan Dewan
Pengawas BUMDesa "Permata Mulia" Desa
Amaiteng Mulia Periode Tahun 2022-2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	HUSNUL AMRI. AD	Direktur Pelaksana Operasional BUMDes	Direktur
2	SRI	Sekretaris Pelaksana Operasional BUMDes	Sekretaris
3	ERI SAFRIZAL	Manager Keuangan Pelaksana Operasional BUMDes	Bendahara
4	MULYADI	Penasehat BUMDes	Kepala Desa
5	IRWAN. J	Koordinator Pengawasan BUMDes	Sekretaris Desa
6	NURDIN. S	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota	Ketua BPD
7	AHMAD DIHAN SYARIF	Anggota Dewan Pengawas	Anggota BPD
8	KURTUBI QUMAR	Wakil Ketua Dewan Pengawas marangkap Anggota	Tokoh Masyarakat
9	JUFRIZAL	Manager Administrasi Pelaksana Operasioanal BUMDes	Tokoh Masyarakat
10	YUSLIA MAYANTI	Sekretaris Dewan Pengawas merangkap Anggota	Tokoh Perempuan

Kepala Desa Amaiteng Mulia,

MULYADI